

BAB IV

SIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

1. Sebelum *tapping box* dipasang, BPKAD akan melakukan survei kelayakan usaha wajib pajak yang akan dipasang *tapping box*. Jika sudah layak maka pemasangan akan dilakukan. Mekanisme penggunaan *tapping box* adalah *tapping box* dipasang di samping kasir dari objek pajak. *Tapping box* tersebut akan merekam seluruh transaksi usaha wajib pajak. *Tapping box* tersebut terhubung langsung dengan sistem *online* BPKAD sehingga dapat memberikan informasi transaksi usaha wajib pajak secara *real time*. Pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pati menggunakan sistem *self-assesment*. Wajib pajak menghitung dan melapor sendiri jumlah pajak terutang. Kemudian jumlah pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak dapat dibandingkan dengan data jumlah pajak terutang yang terekam melalui *tapping box* untuk mengecek kebenarannya.
2. Penggunaan *tapping box* memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten Pati. Hal tersebut bisa dilihat dari kenaikan pajak daerah yang lebih besar setelah penggunaan *tapping box* dibanding dengan sebelum penggunaan *tapping box*. Selain itu, dengan adanya *tapping box* dapat

mendeteksi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat menaikan pajak daerah.

3. Penggunaan tapping box memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah pemasangan *tapping box* di usahanya. Hal tersebut bisa dilihat dari pembayaran pajak terutang wajib pajak lebih besar dari target yang ditetapkan. Selain itu, perilaku wajib pajak juga menunjukkan sikap kepatuhan setelah pemasangan tapping box di usahanya.

4.2 SARAN

Saran bagi penelitian yang mengambil objek yang sama selanjutnya adalah untuk lebih memperdalam alasan-alasan wajib pajak ingin melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan *tapping box*, seperti pencabutan alat dan sebagainya.